

---

*The Influence of E-Filing System Implementation and Internet Literacy on Individual Taxpayers' Compliance In Submitting Annual Tax Returns (SPT)*

**Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi**

Oleh:

**Rico Wijaya<sup>1\*</sup>, Aulia Beatrice B<sup>2)</sup>, Agus Solikhin<sup>3)</sup>, Angga Priyanto<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3&4)</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia*

Email: [ricowijaya@unja.ac.id](mailto:ricowijaya@unja.ac.id)<sup>1\*)</sup>, [auliabeatrice@unja.ac.id](mailto:auliabeatrice@unja.ac.id)<sup>2)</sup>, [agus\\_solikhin@unja.ac.id](mailto:agus_solikhin@unja.ac.id)<sup>3)</sup>, [anggabae@gmail.com](mailto:anggabae@gmail.com)<sup>4)</sup>

\* *Korespondensi*

---

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 02 Februari 2025

Artikel Diterima: 08 Februari 2025

---

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the influence of e-Filing system implementation and public understanding of the internet on individual taxpayers' compliance in submitting annual tax returns (SPT). The study focuses on individual taxpayers registered at KPP Pratama Jambi Telanaipura. The sample was selected using a purposive sampling technique, with a total of 100 respondents determined using the Slovin formula. Data were collected through questionnaire distribution and analyzed using the WarpPLS software. The results show that e-Filing and internet literacy have a significant positive effect on individual taxpayer compliance. This study contributes to increasing taxpayer compliance through the optimization of the e-Filing system and internet literacy. Furthermore, the findings serve as an evaluation of e-Filing effectiveness and a basis for service improvements.*

**Keywords:** *E-Filing System Implementation, Internet Literacy, Taxpayer Compliance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-Filing* dan pemahaman masyarakat tentang internet terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausalitas. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, besarnya sampel ditetapkan menggunakan rumus *slovin* sebanyak 100 responden. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner dengan metode analisis data menggunakan bantuan *software* WarpPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-Filing* dan pemahaman internet berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi sistem *e-Filing* dan pemahaman internet serta hasil penelitian dapat menjadi evaluasi efektivitas *e-Filing* serta dasar perbaikan layanan.

**Kata Kunci:** Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman internet, Kepatuhan Wajib Pajak

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting. Oleh karena itu, Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem dimulai dari *Official Assesment Sistem*, kemudian *Semiself Assesment Sistem* dan *Withholding Sistem* serta yang terakhir adalah *Self Assesment Sistem* (Rizki, 2018). *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitungkan dan ditetapkan oleh pihak fiskus. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dipercaya untuk mengitung, menyetor, melaporkan pajak terutang sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan digantinya sistem pemungutan pajak yang semula *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* diharapkan wajib pajak lebih mandiri dan aktif dalam melakukan kewajiban pajaknya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Firdaus, 2019).

Namun pada kenyataannya masih banyak hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan *Self Assesment System*, seperti halnya ketidakpastian, keterlambatan lapor SPT. Maka dari itu seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi pelayanan pelayanan perpajakan berbasis internet yaitu *E-Filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersamasama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-Filing* atau *Electronic Filing System*.

*E-Filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771) dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya pada aplikasi *e-Filing* di DJP Online. Untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi *e-Filing*. Sedangkan untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, *e-Filing* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT maupun *e-FORM*, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan diterapkannya sistem *E-Filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam

mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT (firdaus, 2019).

*E-Filing* adalah aplikasi yang menggunakan internet, wajib pajak harus dapat mengakses internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi telah memaksa orang Indonesia untuk dapat mengakses internet untuk menghindari ketinggalan informasi penting dari seluruh dunia. Dikutip dari laman kominfo.go.id, saat ini kemampuan masyarakat dalam memahami informasi di ranah digital yang berkembang dalam jaringan internet sudah semakin maju. Mereka sekarang dapat menyaring informasi mana yang dapat dikonsumsi dan mana yang dianggap negatif.

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak pada sistem e-filing yang diterapkan oleh pihak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyebabkan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak mau menggunakan sistem *e-filing* dan lebih baik menggunakan pelaporan perpajakannya dengan mengisi dan mengirimkan SPT tahunan nya secara manual sehingga terjadi penumpukan dokumen yang harus diarsipkan oleh kantor pajak (Rusli, 2019).

Penerapan *e-Filing* yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga indikator, yaitu mengenai kualitas sistem *e-Filing*, persepsi kemudahan wajib pajak atas penerapan *e-Filing* dan keamanan dan kerahasiaan dari sistem *e-filing*. Keberhasilan dari suatu sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem tersebut. Sama halnya dengan keberhasilan atas sistem *e-Filing* dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak khususnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Suatu sistem yang memiliki kualitas yang baik adalah sistem yang mempunyai akses yang optimal sehingga apabila kualitas sistem *e-Filing* baik dan optimal, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam hal penyampaian SPT.

Internet atau "*interconnection-networking*". Pengertian Internet sendiri adalah semua jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem *Global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* atau biasa disebut dengan TCP/IP. Perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi di beberapa belahan dunia. Berbagai transaksi penjualan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau pasar. Setelah kehadiran internet sekarang sangat mudah untuk melakukan jual beli. Bermodal cukup, internet dan produk dijual melalui internet. Pembeli dapat melihat gambar barang yang dijual melalui internet. Jual beli melalui internet dikenal dengan nama *e-commerce*.

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang

dilakukan oleh Oktaviani (2018) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Rustiyangsih (2021) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jendral Pajak berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar selalu tertib sebagai wajib pajak. Untuk itu pemerintah berusaha melakukan reformasi perpajakan baik dalam hal kebijakan maupun administrasi dengan tujuan agar wajib pajak merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya dengan adanya penggunaan *e-Filing* dengan memanfaatkan jaringan internet, maka wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Sehingga perlu adanya pengetahuan dalam melakukan pembayaran pajak secara online, di mana hal ini akan memberikan manfaat lebih bagi wajib pajak itu sendiri untuk dapat tertib secara administrasi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan pembayaran secara online. Selain itu akan membentuk sebuah sikap positif dari wajib pajak dalam melaporkan SPT nya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada KPP Pratama Kota Jambi?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada KPP Pratama Kota Jambi?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Menurut penelitian, teori TAM relevan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menerima sistem yang sekarang diterapkan, khususnya sistem *e-Filing* (Aryati & Putritanti, 2017). Pentingnya *Easy of Learning* dan *Perceived Ease of Use* dalam menentukan sikap seseorang terhadap penerimaan atau penolakan. Orang pribadi, khususnya wajib pajak, akan menggunakan metode *e-Filing* untuk pelaporan pajak mereka jika mereka merasa sederhana dan mudah Untuk lebih produktif dan efisien, orang sering berusaha untuk menggunakan dan menerapkan *e-Filing*.

### 2.2. Teori Atribusi

*Attribution theory* dikemukakan oleh Fritz Heider (1958). Teori atribusi merupakan teori yang terkait dengan sikap wajib pajak dalam mengambil keputusan. Maka

kesadaran wajib pajak merupakan pengaruh dari faktor internal seseorang yang membuat seseorang mengambil keputusan. Sikap wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan dan penerapan self assessment system mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Widiarti & Viana, 2021). Seperti yang dikemukakan oleh (Robbins, 2014) Teori atribusi membahas bagaimana orang memahami peristiwa dan bagaimana persepsi dan tindakan mereka dipengaruhi olehnya. Semua orang akan mencoba menjelaskan dan menjelaskan tindakan mereka. Perilaku yang diinduksi secara internal adalah ketika pengamat merasa bahwa perilaku pribadi individu memiliki kendali atas mereka.

### 2.3. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Sutedi, 2011).

### 2.4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan (Harti, 2013).

### 2.5. *E-Filing*

Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa wajib pajak yang ingin mengajukan SPT Tahunan PPh pribadi dapat menggunakan aplikasi *E-Filing*, yang dapat diakses secara online dan secara *real time* melalui situs web Direktorat Jendral Pajak. Untuk menyampaikan SPT, ada dua jenis formulir yang tersedia:

1. SPT Tahunan Pph WP Orang Pribadi Formulir 1770S.

Digunakan untuk wajib pajak individu yang sumber pendapatannya diperoleh dari salah satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan tambahan yang tidak berasal dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha.

2. SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi Formulir 1770SS.

Formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan total penghasilan kotor tidak lebih dari Rp60.000.000,00 per tahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi pekerjaan).

### 2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi (Hari & Kusumawaty, 2023).

Kepatuhan menurut Kurnia (2010), kepatuhan perpajakan adalah tindakan pajak yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan pajak yang berlaku di negara tersebut.

Kepatuhan pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memanfaatkan semua hak istimewa pajaknya dan membayar semua pajak yang terutang (Saputra & Nurmantu, 2018). Sebagai hasil dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak mengacu pada status wajib memenuhi semua tanggung jawab pajak, termasuk pelaporan, pembayaran, dan pendaftaran sendiri.

**2.7. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak

pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.

**2.8. Pemahaman Internet**


Salah satu jenis informasi yang paling populer saat ini adalah internet, yang memungkinkan orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer yang terhubung melalui penyedia akses, atau penyedia internet. Sampai saat ini, internet telah menjadi salah satu media informasi yang paling efektif untuk menyebarkan informasi dan memberikan pengetahuan tanpa terhalang oleh jarak, waktu, atau faktor geografis. Informasi yang tersedia di internet sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh pengguna. Dengan adanya internet, pengguna dapat menggunakan *E-Filing* dengan mudah, cepat, dan aman.

**2.9. Kerangka Pemikiran**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2 (dua) variabel, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Penelitian ini mencari jawaban atas hubungan antara variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen yang digunakan adalah penerapan sistem E-filing dan pemahaman internet sedangkan variabel endogen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.

**2.10. Model Penelitian**

Model penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam studi ini. Model ini bertujuan untuk menjelaskan alur pemikiran dan keterkaitan antara konsep utama yang menjadi fokus penelitian.



Sumber : Data diolah peneliti, 2025

**Gambar 1. Model Penelitian**

**2.11. Hipotesis Penelitian**

Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini berdasarkan landasan dan kerangka teori yang disebutkan diatas :

- H1: Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan.
- H2: Pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT

Tahunan.

**3. METODOLOGI PENELITIAN**

**3.1. Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Jambi, yaitu sebanyak 214.639 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* menggunakan rumus *slovin*

mana sampel ditentukan secara random. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 100 responden.

### 3.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada 2 jenis, variabel Eksogen dan Endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Penerapan *E-Filing* (X1) dan Pemahaman Internet (X2), sedangkan untuk variabel endogen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data Primer yang dilakukan dengan menyebar kuesioner. Kuesioner diberikan kepada 100 responden yang dipilih secara random dimana mereka tercatat sebagai wajib pajak di KPP Pratama Kota Jambi.

### 3.4. Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang digunakan untuk

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Mode Partial Least Square* (SEM-PLS) menggunakan *software WarpPls 7.0*. dilakukan uji statistik deskriptif, evaluasi model pengukuran (*outher model*), evaluasi model struktural (*inner model*) dan pengujian hipotesis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tiap-tiap variabel dalam penelitian. Hasil masing-masing variabel akan dicerminkan dengan nilai minimum, maximum, rata-rata dan *standard deviation*. Hasil analisis data dipaparkan dalam tabel 1 statistik deskriptif dengan menggunakan 100 sampel yang dianalisis dalam program SEM-PLS dengan *software WarpPLS 7.0* seperti di bawah ini:

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	SD
P. <i>E-Filing</i>	100	18	25	22,58	1,788
P. Internet	100	15	25	22,42	2,248
Kep. WP.	100	22	35	31,34	2,840

Sumber: Data olahan, 2025

Tabel 1 menjelaskan terdapat 100 sampel data dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota yang digunakan sebagai objek penelitian ini.

### 4.2. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam menguji model pengukuran dilakukan uji validitas konvergen (*loading factor* dan *average variance extracted*), uji validitas diskriminan (*cross loading* dan *square roots AVE*) dan uji reabilitas

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen *Loading Factor***

No.	Indikator	LF	Ket.	pV	Ket.
1	P.E-fil	1.000	Terpenuhi	<0.001	Terpenuhi
2	P. Internet	1.000	Terpenuhi	<0.001	Terpenuhi
3	Kep. WP	1.000	Terpenuhi	<0.001	Terpenuhi

Sumber: Data olahan, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas konvergen *loading factor* yang ditunjukkan oleh tabel 2 diberikan keputusan, apabila *loading factor* > 0.70 maka memenuhi validitas konvergen. Dapat dilihat pada tabel di atas menyatakan bahwa semua variabel memenuhi kriteria *loading factor* yaitu dengan nilai 1.000 dengan p-value <0.001.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Diskriminan *Cross Loading***

Indikator	P. E-fil	P. Internet	KWP
P. E-Fil	(1.000)	0.000	0.000
P. Internet	0.000	(1.000)	0.000
KWP	0.000	0.000	(1.000)

Sumber: Data olahan, 2025

(*composite reability* dan *cronbach's alpha*).

#### a. Validitas Konvergen

Validitas konvergen digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator-indikator dalam suatu variabel laten saling berkorelasi tinggi dan mampu menjelaskan konstruk yang diukur.

#### b. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu variabel laten berbeda dengan variabel laten lainnya dalam model penelitian.

Hasil uji validitas diskriminan *cross loading* yang ditunjukkan oleh tabel 3 Berdasarkan kriteria bahwa nilai *loading* (nilai yang berada dalam tanda kurung) ke *cross loading* harus lebih besar secara horizontal (Sholihin & Ratmono, 2020). Jika *loading* > *cross loading* maka validitas diskriminan *cross loading* terpenuhi. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari indikator-indikator yang membentuk variabel laten. Salah satu cara untuk mengukur reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*, yang menunjukkan sejauh mana indikator-indikator dalam variabel laten tersebut saling berkorelasi. Sebuah konstruk dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70.

**Tabel 4. Hasil Uji Composite Reliability**

No	Variabel	Composite Reliability Coefficients	Cronbach's Alpha Coefficients	Ket.
1	P. E-Fil	1.000	1.000	Terpenuhi
2	P. Internet	1.000	1.000	Terpenuhi
3	KWP	1.000	1.000	Terpenuhi

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil *composite reliability* yang ditunjukkan pada tabel 4 terlihat bahwa semua variabel di atas memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha coefficients* yang lebih tinggi dari 0.7 sehingga hal tersebut memenuhi kriteria *composite reliability*. Sesuai dengan ketentuan bahwa *composite reliability* dan *cronbach's alpha* harus memiliki nilai lebih dari 0.7 (Sholihin & Ratmono, 2020).

**4.3. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)**

Uji model fit digunakan untuk menguji sejauh mana model yang dibangun sesuai dengan data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang digunakan dapat menggambarkan hubungan antar variabel dengan baik.

**Tabel 5. Hasil Uji Model Fit**

No	Model Fit and Quality Indices	Hasil	Ket.
1	Average Path Coefficient (APC)	0,431 (P=0,001)	Terpenuhi
2	Average R-Squared (ARS)	0,561 (P=0,001)	Terpenuhi
3	Average Adjusted R-Squared (AARS)	0,552 (P=0,001)	Terpenuhi
4	Average block VIF (AVIF)	1,275	Ideal
5	Average full collinearity VIF (AFVIF)	1,875	Ideal
6	Tenenhaus GoF (GoF)	0,749	Besar
7	Simpson's paradox ratio (SPR)	1,000	terima
8	R-Squared Contribution Ratio (RSCR)	1,000	terima
9	Statistical Suppression Ration (SSR)	1,000	terima
10	Non Linear Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR)	1,000	terima

Sumber: Data olahan, 2025

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada tabel 5 dapat dilihat bahwa seluruh kriterian model fit terpenuhi, sehingga seluruh model penelitian ini memberikan hasil yang baik dan dapat diterima.

**4.4. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis menggunakan *path value* serta *path coefficients* dalam menentukan pengaruh dari variabel penerapan *e-Filing* (X1), pemahaman internet (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji hipotesis dinyatakan dalam tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Path Value dan P-Value**

No	Hubungan Antar Variabel (Variabel Eksogen → Variabel Endogen)	Koefisien Jalur ( <i>path coefficients</i> )	<i>p-value</i>	Keterangan
1	P. E-fil → KWP	0,554	<0,001	Berpengaruh signifikan secara positif
2	P.I → KWP	0,309	<0,001	Berpengaruh signifikan secara positif

Sumber: Data olahan, 2025

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang ditampilkan pada tabel 6 didapatkan bahwa penerapan *e-Filing* dan pemahaman internet berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan.

#### 4.5. Pembahasan

##### 4.5.1. Pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,554 (positif) dengan *p-value* sebesar <0,001 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* mampu mempengaruhi secara positif kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan. Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah meningkat ketika menggunakan *e-Filing*. *e-Filing* adalah sistem pelaporan pajak elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT secara online tanpa harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Keunggulan *e-Filing*, seperti kemudahan penggunaan, pengisian yang lebih akurat, dan kecepatan waktu, membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan menggunakan *e-Filing*, wajib pajak tidak lagi menghadapi masalah administratif yang sulit seperti proses manual yang memakan waktu atau risiko kehilangan dokumen fisik. Selain itu, sistem ini menyediakan fitur validasi otomatis yang membantu mengurangi kesalahan dalam pengisian SPT, sehingga meningkatkan akurasi laporan pajak.

Menurut Teori *Technology Acceptance Model* (TAM), penerimaan teknologi bergantung pada *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use*. Model ini dapat digunakan untuk menjelaskan penelitian ini. Manfaat *e-Filing* dalam mempercepat dan mempermudah pelaporan pajak akan membuat wajib pajak lebih cenderung menggunakan sistem ini lagi di masa depan. Akibatnya, semakin baik penerapan *e-Filing*, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnaningsi & Noviani, 2019), (Wahyudi, 2021) yang menyebutkan bahwa penerapan penggunaan *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

##### 4.5.2. Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,309 (positif) dengan *p-value* sebesar <0,001 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman internet mampu mempengaruhi secara positif kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan. Sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

Pemahaman internet juga terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Pemahaman internet mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi digital secara efektif. Wajib pajak yang memiliki pemahaman digital yang baik cenderung lebih percaya diri dalam menggunakan layanan perpajakan berbasis teknologi, termasuk *e-Filing*, karena mereka dapat mengunjungi situs web resmi DJP, mempelajari informasi terkait.

Teori atribusi, yang membedakan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku seseorang, dapat membantu menjelaskan hubungan ini: Faktor Internal : Pemahaman tentang internet merupakan faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemampuan seseorang untuk mengoptimalkan teknologi perpajakan berkorelasi positif dengan tingkat literasi digital mereka. Faktor Eksternal : Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan adalah kemudahan menggunakan *e-Filing* sebagai sistem. Namun, wajib pajak mungkin kesulitan mengadopsi teknologi ini jika mereka tidak memahami internet dengan baik.

Dengan demikian, pemahaman internet berperan sebagai faktor pendukung yang memperkuat dampak penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital wajib pajak menjadi salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan implementasi sistem *e-Filing* dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia, 2018) menyatakan bahwa pemahaman internet berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan *e-Filing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Penemuan ini menunjukkan bahwa sistem *e-Filing* lebih mudah diakses, lebih efisien, dan lebih transparan, dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pemahaman internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian telah menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang internet dapat membantu wajib pajak lebih sering melaporkan SPT Tahunan mereka. Wajib pajak yang memahami teknologi digital lebih mudah mengakses dan menggunakan layanan perpajakan berbasis elektronik, seperti *e-Filing*. Mereka juga lebih percaya pada penggunaan teknologi digital dalam administrasi perpajakan, yang meningkatkan kepatuhan mereka dalam menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu dan akurat.

### 5.2. Saran

Berikut saran bagi KPP dan kepada Peneliti berikutnya.

1. Bagi KPP Pratama Kota Jambi, diharapkan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta semua komponen yang mendukung kepatuhan wajib pajak yaitu sistem, kelembagaan, dan individu.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* dan pemahaman internet memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Sehingga perlu pengembangan lebih lanjut agar hal tersebut dapat terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya sebagai wajib pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel – variabel lain yang dianggap memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.
4. Memperbesar jumlah sampel dan melakukan metode survei dengan wawancara secara mendalam untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan terhindar dari jawaban subjektif.

### 5.3. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi evaluasi

bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan kuisioner dalam mengumpulkan data penelitian sehingga sangat mungkin menimbulkan kekeliruan dalam pengukurannya karena jawaban kuesioner dari responden belum tentu dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya (subjektif).
2. Keterbatasan selanjutnya yaitu nilai  $R^2$  menunjukkan bahwa variabel eksogen hanya memiliki kontribusi pengaruh 56% terhadap variabel endogen, sedangkan sisanya 44% dijelaskan oleh variabel eksogen lainnya yang tidak diangkat dalam model penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Agus Purwanto, E. d. R. S., Dyah. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi-2*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Firdaus, A. S. (2019). *Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Pamekasan)*. Universitas Airlangga,
- Ghozali, I., dan Hengky Latan. (2015). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Hari, K. K., & Kusumawaty, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 19.
- Harti, D. (2013). *Administrasi Pajak Paket Keahlian Akuntansi*. Semarang: Erlangga.
- Kurnia, R. S. (2010). *Perpajakan Indonesia : konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Oktaviani, R. M. (2018). Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Purnaningsih, N. K. C., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Model UTAUT). *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper*, 015-027.
- Purwanto, S. (2018). *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizki, I. A. J. J. A.-A. I. K. (2018). Self Assesment System Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan). *11*(2).



- Robbins, S. P. d. T. A. J. (2014). *prilaku organisai*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh Efektivitas Penerapan E-Filing Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Indonesia Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jab.v12i1.1509>
- Saputra, R., & Nurmantu, S. J. J. R. A. J. I. u. M. M. M. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen Tahun 2016. 5(1), 11-19.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2020). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis* (C. Mitak (ed.); 2 ed.). ANDI.
- Solekhah, P., Supriono, S. J. J. o. E., Management, Accounting, & Technology. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. 1(1), 74-90.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. J. B. V. A. J. (2020). Pengaruh *Technology acceptance model* dan digital taxation terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating. 4(1), 1.
- Wahyudi, A. J. J. I. A. K. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 9(2), 299-308.
- Widiarti, F., & Viana, K. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Model Penerimaan Teknologi (TAM) Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 6(2), 1–21. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM>